

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Solok Kota, mengenai Penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakkan hukum terhadap anggota kepolisian Polres Solok Kota yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba telah berjalan dan sesuai menurut Undang-Undang yang berlaku. Penegakan hukumnya berlaku bagi semua orang yakni di sama di mata hukum. Proses hukum terhadap polisi yang melakukan tindak pidana sudah sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Anggota polisi harus melaksanakan sidang kode etik kepolisian, dan jika terbukti bersalah dengan dijatuhi hukuman diatas 4 (empat) tahun, maka anggota polisi tersebut dapat langsung diberhentikan dengan tidak hormat dari instansinya.
2. Kendala dalam penegakan hukum terhadap kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Solok Kota adalah Informasi yang minim didapatkan dari saksi atau pelapor karena masih ada perasaan takut nanti informasi tentang dirinya di sebar luaskan atau tidak dijamin keamanannya, dan masih

kurangnya pengawasan secara sosialisasi kepada masyarakat terkait keamanan memberikan informasi mengenai terjadi kasus tindak pidana.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas tentang Penegakan Hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Solok Kota), maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Kepolisian Polres Solok Kota untuk mewujudkan penegakan hukum yang ideal tentu harus mulai terlebih dahulu dari diri sendiri atau dari dalam institusi Polri itu sendiri. Benahi dulu diri mengingat polisi adalah aparat penegak hukum yang juga dijadikan pedoman bagi masyarakat. Mengingat bahwa dari kasus yang terjadi dari tahun ke tahun dan cenderung selalu ada, maka lakukanlah penanggulangan kepada seluruh jajaran, mulai dari pemimpin sampai anggota. Serta lakukan peningkatan dalam pengawasan yang melekat kepada anggota kepolisian yang dicurigai atau terindikasi melakukan penyalahgunaan narkoba. Terlebih lakukan pengecekan secara lebih rutin kepada satuan narkoba, karena satuan ini riskan dan memiliki kemungkinan besar untuk turut serta melakukan penyalahgunaan narkoba.
2. Bagi aparat yang berwenang mengadili dalam pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota polisi seharusnya lebih tegas dalam menindak polisi yang terjerat kasus narkoba dengan sesegera mungkin melakukan proses penegakan kode etik yang terbukti

melakukan tindak pidana haruslah diperberat. Diharapkan Seluruh Jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penindakan dan penanganan kasus tindak pidana agar berpegang teguh pada asas profesionalisme serta dalam menjatuhkan pidana agar selalu memperhatikan tujuan pemidanaan hendaknya pemidanaan tersebut harus memenuhi rasa keadilan (*justice*) baik bagi terpidana, korban maupun masyarakat luas serta diharapkan Aparat Penegak Hukum bekerjasama dengan cara memberikan sosialisasi dan edukasi kepada warga masyarakat tentang Hukum.

3. Bagi aparat yang berwenang mengadili dalam pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota polisi seharusnya lebih tegas dalam menindak polisi yang terjerat kasus narkoba dengan sesegera mungkin melakukan proses penegakan kode etik profesi supaya anggota polisi tersebut menyadari kesalahannya dan takut akan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba lagi.

